

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sangat penting arti dan perannya dalam upaya peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan pembangunan hukum;
- b. bahwa pengelolaan dan penataan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 371 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi/Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, dan Kecamatan.
- 5. Instansi Vertikal adalah Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat di wilayah Daerah.
- 8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

STRUKTUR JDI HUKUM

Pasal 2

- (1) Struktur JDI Hukum terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota Jaringan terdiri dari :
 - a. Instansi/Unit Kerja;
 - b. Instansi Vertikal; dan
 - c. Desa.
- (4) Bagan struktur JDI Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

Fungsi JDI Hukum adalah:

- a. penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. penyebarluasan dan pemahaman mengenai pengetahuan hukum;

- c. pencarian dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
- d. pemberian pelayanan atas pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 4

Tugas JDI Hukum adalah:

- a. Pusat Jaringan:
 - menyimpan dan mengolah dokumentasi peraturan perundangundangan dan dokumentasi hukum lainnya;
 - menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan kepada
 Anggota Jaringan dan masyarakat melalui berbagai media;
 - mengadakan pembinaan pengelolaan dokumentasi hukum kepada Anggota Jaringan;
 - 4. mengembangkan JDI Hukum;
 - 5. melakukan koordinasi dan pemantauan kepada Anggota Jaringan; dan
 - 6. mengevaluasi pengelolaan JDI Hukum.
- b. Anggota Jaringan:
 - menyimpan dan mengolah dokumentasi hukum pada unit kerja masing-masing;
 - mengirimkan produk hukum yang diterbitkan oleh Anggota Jaringan kepada Pusat Jaringan; dan
 - melaporkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan JDI Hukum kepada Pusat Jaringan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 371 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Maret 2005 BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 10 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Drs. SUTITO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAGAN STRUKTUR JDI HUKUM



Wates, 10 Maret 2005 BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO